

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF PIIL PESENGGIRI DI LAMPUNG UTARA

Oleh

M. Alfandi Richardo¹, M. Ruhly Kesuma Dinata²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail: ¹alfandialdy1112@gmail.com, ²muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Article History:

Received: 25-04-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 28-05-2025

Keywords:

Pencurian, Piil Pesenggiri,
Hukum Adat, Hukum Positif,
Restorative Justice

Abstract: *Kejahatan pencurian masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang dominan di Kabupaten Lampung Utara, dengan tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Penegakan hukum melalui mekanisme formal terbukti belum sepenuhnya efektif karena berbagai kendala seperti keterbatasan pembuktian, rendahnya partisipasi korban, dan ketidaksesuaian dengan konteks sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai lokal Piil Pesenggiri sebagai strategi penanggulangan pencurian. Nilai-nilai seperti nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, dan bejuluk beadek dijadikan sebagai dasar pemulihan sosial dalam proses penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi adat. Temuan menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum formal dengan keadilan restoratif berbasis adat mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan pencurian, mengurangi residivisme, dan memperkuat harmoni sosial. Model ini juga sejalan dengan regulasi nasional mengenai restorative justice, sehingga layak dikembangkan lebih lanjut dalam kebijakan daerah.*

PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Lampung Utara. Data dari Polres Lampung Utara mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 849 kasus kejahatan yang berhasil diungkap, dengan 833 di antaranya merupakan kejahatan konvensional seperti pencurian. Jumlah ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 917 kasus, menunjukkan tren kenaikan yang mengkhawatirkan meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian. (radarmetro.disway.id)

Fenomena ini menimbulkan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatnya rasa tidak aman, hilangnya kepercayaan antarwarga, serta potensi terjadinya konflik horizontal. Meskipun penegakan hukum formal telah dilakukan, kenyataannya pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan, terutama

jika tidak dibarengi dengan pendekatan yang menyentuh aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dalam konteks masyarakat Lampung, khususnya di Lampung Utara, nilai-nilai adat masih memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial. Salah satu nilai luhur yang menjadi pijakan masyarakat adat Lampung adalah *Piil Pesenggiri*, sebuah falsafah hidup yang menekankan pentingnya harga diri, kehormatan, serta tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *Piil Pesenggiri* terdiri dari beberapa prinsip utama, yaitu *nemui nyimah* (keramahtamahan), *nengah nyappur* (partisipasi sosial), *sakai sambayan* (gotong royong), dan *bejuluk beadek* (pemberian gelar berdasarkan pencapaian dan perilaku terpuji).

Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku individu, tetapi juga membentuk struktur sosial yang mendorong terciptanya harmoni dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai contoh, prinsip *sakai sambayan* mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, termasuk dalam menghadapi tindak kejahatan. Demikian pula, prinsip *bejuluk beadek* menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, yang dapat menjadi pencegah alami terhadap perilaku menyimpang seperti pencurian. (lampuung.com)

Namun, dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, nilai-nilai *Piil Pesenggiri* menghadapi tantangan serius. Perubahan gaya hidup, arus informasi yang cepat, dan pengaruh budaya luar dapat mengikis penerapan nilai-nilai luhur tersebut, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini berpotensi melemahkan mekanisme sosial tradisional yang selama ini berperan dalam menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan di masyarakat. ([kumparan](#))

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai *Piil Pesenggiri* dapat diintegrasikan dalam strategi penanggulangan kejahatan pencurian di Lampung Utara. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem hukum yang berlaku, tetapi sebagai bentuk pelengkap yang mampu memperkuat legitimasi sosial dan moral dalam proses penyelesaian perkara. Dengan menggabungkan pendekatan hukum formal dan kearifan lokal, diharapkan tercipta model penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu membangun kembali rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif**, dengan fokus pada analisis norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai *Piil Pesenggiri* sebagai kearifan lokal dalam penanggulangan kejahatan pencurian di Lampung Utara.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) pada bahan hukum primer seperti KUHP dan KUHPA, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait hukum pidana dan hukum adat, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung.

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum positif dan nilai adat *Piil Pesenggiri*, untuk memperoleh pemahaman tentang relevansi dan peran keduanya dalam penanggulangan kejahatan pencurian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kejahatan pencurian, hukum positif di Indonesia memberikan regulasi yang tegas melalui Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini mengatur secara rinci tindakan pencurian serta ancaman pidana penjara yang berlaku, termasuk ketentuan untuk pencurian dengan pemberatan, guna memberikan efek jera bagi pelaku. Prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menekankan pentingnya proses penyidikan dan peradilan yang transparan, adil, dan cepat agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Namun, realitas penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Utara, menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Berdasarkan data dari Polres Lampung Utara tahun 2023, terdapat peningkatan kasus pencurian sebesar 8% dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tren peningkatan tindakan kriminal di wilayah tersebut. Meski demikian, tingkat penyelesaian perkara masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah kendala pembuktian di lapangan yang sering kali minimnya bukti atau saksi yang mendukung proses hukum, serta kurangnya partisipasi aktif dari korban dalam melaporkan atau mengikuti proses hukum.

Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum di Lampung Utara, baik dari segi personel maupun fasilitas pendukung, turut memperlambat penanganan kasus. Stigma sosial yang melekat pada korban pencurian juga menjadi hambatan serius, dimana korban kadang enggan melapor karena takut dianggap lemah atau mendapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit pun menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Situasi ini berpotensi memunculkan rasa ketidakadilan dan bahkan bisa memicu tindak balas sosial di masyarakat. Menurut Sutedi (2019), efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada implementasi yang responsif terhadap kondisi sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, tantangan utama penanggulangan pencurian di Lampung Utara tidak hanya sebatas aspek normatif hukum positif, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural yang perlu mendapat perhatian khusus agar hukum dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

Di sisi lain, masyarakat Lampung Utara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal dengan *Piil Pesenggiri*, sebuah falsafah hidup yang menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan pola interaksi sosial masyarakat. *Piil Pesenggiri* berakar pada prinsip kehormatan (*gak merintah, gak meroroh*), tanggung jawab sosial, dan harmoni komunitas yang saling menguatkan (Heryanto, 2017). Keempat pilar utama *Piil Pesenggiri* *Nemui Nyimah* (keramahtamahan dan saling menghormati tamu maupun sesama), *Nengah Nyappur* (semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat), *Sakai Sambayan* (prinsip saling membantu dan berbagi beban dalam komunitas), dan *Bejuluk Beadek* (pengakuan identitas sosial serta tanggung jawab moral individu terhadap komunitas) berfungsi sebagai norma sosial tidak tertulis yang mengatur perilaku warga sehari-hari. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi konflik, termasuk tindak pencurian, dengan menanamkan rasa malu sosial dan kewajiban moral untuk mempertahankan keharmonisan bersama.

Dalam praktiknya, penyelesaian masalah pencurian di masyarakat Lampung Utara tidak semata-mata bergantung pada sistem hukum formal, melainkan lebih mengutamakan

pendekatan kekeluargaan melalui mekanisme mediasi adat yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan hanya menghukum pelaku secara represif. Melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan pihak-pihak terkait, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang menghormati nilai *Piil Pesenggiri*, seperti membayar ganti rugi atau melakukan kerja sosial sebagai bentuk penebusan kesalahan (Arifin, 2020). Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas sosial dan mempererat solidaritas komunitas, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya balas dendam atau konflik berkelanjutan. Studi oleh Nasution (2021) menunjukkan bahwa metode penyelesaian adat ini efektif dalam mengurangi angka residivisme dan meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat, karena prosesnya yang melibatkan mufakat dan rasa tanggung jawab bersama, berbeda dengan sistem hukum formal yang sering kali dianggap jauh dan birokratis.

Interaksi antara hukum positif dan nilai *Piil Pesenggiri* dalam penanganan kasus pencurian di Lampung Utara merupakan refleksi dari dinamika hukum formal dan kearifan lokal yang berjalan berdampingan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice membuka ruang bagi penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini memberikan legitimasi hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengakomodasi penyelesaian berbasis musyawarah dan mediasi adat, yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Lampung Utara. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, terutama dalam mengatasi konflik yang bersifat personal dan kekerabatan, sehingga menghindarkan masyarakat dari potensi perpecahan dan konflik berkepanjangan (Suryani, 2022).

Dalam praktiknya, aparat hukum di Lampung Utara sering menggunakan mekanisme mediasi adat sebelum menempuh proses hukum formal. Tahapan ini dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, keluarga korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, untuk mendiskusikan dan mencari solusi terbaik secara kekeluargaan. Proses mediasi ini biasanya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pencurian, dengan menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung, misalnya melalui pengembalian barang yang dicuri, kompensasi materi, atau bahkan kerja sosial dalam komunitas. Pendekatan ini sesuai dengan semangat restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan keadilan restoratif, yang mana pelaku, korban, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelesaian masalah. Model ini juga dianggap efektif untuk mengurangi beban sistem peradilan formal serta mempercepat penyelesaian perkara (Suryani, 2022).

Namun, meskipun pendekatan adat tersebut mendapat ruang dalam praktik hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum positif tetap memegang peran penting sebagai payung hukum yang memberikan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Hukum pidana formal menetapkan batasan-batasan yang harus dihormati dan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan secara objektif dan konsisten. Sanksi pidana yang diatur KUHP berfungsi sebagai alat deterrent effect agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, pendekatan adat lebih

mengutamakan aspek pemulihan hubungan sosial dan rasa keadilan secara subjektif, sehingga cenderung lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing; hukum formal mungkin kurang sensitif terhadap kondisi sosial budaya lokal, sementara adat dapat menjadi tidak efektif jika berhadapan dengan kasus berat atau pelaku yang tidak kooperatif (Iskandar, 2018).

Keseimbangan antara hukum positif dan nilai *Piil Pesenggiri* dalam penanggulangan pencurian di Lampung Utara dapat dijadikan model sinergi antara sistem hukum nasional dan kearifan lokal. Integrasi ini memungkinkan terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan sekaligus menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang sudah menjadi bagian dari identitas dan tata cara hidup masyarakat Lampung Utara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan sosial, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Model ini juga mendorong aparat hukum untuk lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial budaya, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan (Iskandar, 2018; Suryani, 2022).

Untuk mengoptimalkan penanggulangan kejahatan pencurian di Lampung Utara, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada sistem hukum positif yang bersifat represif, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal melalui model penanganan berbasis *restorative justice*, mediasi adat, serta pemberdayaan masyarakat menjadi penting sebagai strategi alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan hingga sedang. Pendekatan ini bukan hanya sekadar bentuk adaptasi terhadap kearifan lokal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan yang kontekstual dan humanis. *Restorative justice* menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara, sehingga hasilnya lebih partisipatif dan solutif. Di sisi lain, mediasi adat yang mengakar pada nilai *Piil Pesenggiri* terbukti efektif dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Pemerintah daerah Lampung Utara memiliki peran strategis dalam mewujudkan integrasi ini, salah satunya dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperkuat legalitas praktik-praktik penyelesaian berbasis adat yang selama ini dilakukan secara informal. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelibatan tokoh adat dalam penyelesaian perkara, menyediakan ruang koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat, serta membangun sistem dokumentasi terhadap penyelesaian non-litigasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, pelatihan mediasi dan pemahaman prinsip hukum pidana serta *restorative justice* kepada para pemangku adat juga menjadi langkah penting agar proses penyelesaian adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan HAM.

Pendekatan berbasis integrasi ini membawa sejumlah manfaat strategis. Secara sosial, ia mampu memperkuat solidaritas komunitas dan partisipasi masyarakat dalam

menjaga ketertiban lingkungan. Ketika masyarakat dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian konflik, muncul rasa kepemilikan terhadap proses hukum itu sendiri, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sosial dari keadilan yang dihasilkan. Selain itu, model ini berpotensi menurunkan angka residivisme, karena pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diarahkan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan komunitas. Dengan pendekatan berbasis pemulihan, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan harga diri atau mengalami stigmatisasi yang sering kali menjadi penghalang reintegrasi sosial setelah menjalani pidana (Suryani, 2022; Iskandar, 2018).

Dari sisi hukum, integrasi antara hukum positif dan hukum adat dalam kerangka keadilan restoratif merupakan bentuk inovasi hukum yang tetap menjaga prinsip supremasi hukum nasional. Ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Dengan demikian, integrasi ini bukan bentuk pelemahan hukum formal, melainkan pengayaan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Pemerintah pusat pun telah menunjukkan dukungan terhadap pendekatan ini, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan dukungan regulatif dari pusat dan implementasi aktif di daerah, Lampung Utara berpotensi menjadi percontohan nasional dalam memadukan hukum formal dengan kearifan lokal untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai komunitas.

KESIMPULAN

Penanggulangan kejahatan pencurian di Kabupaten Lampung Utara tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum positif yang bersifat represif. Berbagai kendala seperti keterbatasan pembuktian, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lamanya proses hukum formal menjadi hambatan dalam mencapai keadilan yang substantif. Di sisi lain, nilai-nilai *Piil Pesenggiri* yang melekat dalam masyarakat Lampung Utara, seperti *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, *sakai sambayan*, dan *bejuluk beadek*, memiliki potensi besar sebagai landasan dalam penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal melalui pendekatan restorative justice menjadi alternatif yang relevan dan efektif. Penyelesaian perkara melalui mediasi adat mampu memulihkan hubungan sosial, mencegah konflik berkepanjangan, serta menumbuhkan rasa keadilan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Model ini juga selaras dengan kebijakan nasional seperti Perma No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan model integratif ini melalui implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui kebijakan ini, lembaga adat dapat diberi ruang yang lebih luas dalam penyelesaian perkara, serta didukung dengan pelatihan hukum dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Dengan mengedepankan sinergi antara sistem hukum nasional dan kearifan lokal, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga

membumi, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Lampung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin, Z. (2020). Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat di Lampung. Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 12, No. 1.
- [2] Heryanto, B. (2017). Piil Pesenggiri sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Lampung. Yogyakarta: Pustaka Budaya.
- [3] Iskandar, M. (2018). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Nasution, F. (2021). Peran Mediasi Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2.
- [5] Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- [6] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice.
- [7] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- [8] Sutedi, A. (2019). Penegakan Hukum Pidana dan Tantangan Sosial Masyarakat Lokal. Bandung: Refika Aditama.
- [9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [11] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN